



PUTUSAN

Nomor 135/Pid.B/2019/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: MUSA ISIR alias AGUTI ;
Tempat lahir	: Sorong ;
Umur/ Tanggal lahir	: 19 Tahun / 12 Agustus 1999 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Enau Kelurahan Mariat Pantai Aimas Kabupaten Sorong ;
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Tidak ada ;

Terdakwa ditahan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019 ;
2. Hakim sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dan Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Penetapan hari sidang pertama ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwadi persidangan serta memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar tuntutan (*requisitoir*) dari Penuntut Umum dalam suratuntutannya tanggal 10 Juli 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUSA ISIR alias AGUTI bersalah melakukan tindak Pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSA ISIR alias AGUTI berupa pidana penjara selama 1(satu) tahun dengan dikurangi seluruhnya masa penahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan ;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut di atas Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwamenyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyampaikan *replik* secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan Terdakwatelah pula menyampaikan *duplik* secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwatelah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan tertanggal 2 Mei 2019 yang berbunyi sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia Terdakwa MUSA ISIR alias AGUTI pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar pukul 20.30 Wit bertempat di lapangan depan SD INPRES 59 Kelurahan Mariat Pantai Kabupaten Sorong atau setidaknya waktu lain di bulan Februari 2019 atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN terhadap saksi korban KELVIN EKO KOLIN; Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Kamis tanggal 21 2019 sekitar pukul 15.00 wit ketika Terdakwa bersama teman- temannya yang bernama saudara APOLOS KOKMALA, SEPTINUS KALAWEN dan MEKI KAPI sedang minum minuman keras cap TIKUS di gedung SMP N 11 Mariat Pantai Kabupaten Sorong, lalu sementara mabuk Terdakwa meminta rokok kepada seorang lelaki yang sedang melintas namun kepada Terdakwa tidak diberikan rokok sehingga Terdakwa dengan tangan kanan menampar wajah lelaki tersebut, hal tersebut sempat dilihat oleh saksi korban sehingga saksi korban datang dan menghampiri Terdakwa dan menyuruh Terdakwa meminta maaf kepada lelaki tersebut namun Terdakwa tidak menghiraukan saksi korban dan melarikan diri, kemudian sekitar pukul 20.30 wit ada beberapa anggota polisi datang mencari Terdakwa namun Terdakwa lebih dahulu melarikan diri dan beberapa saat kemudian Terdakwa bertemu dan mencegat saksi korban yang mengendarai sepeda motor di jalan masuk Mariat Pantai menuju rumah saksi korban dan berkata **"Kenapa ko**

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa polisi POL AIR kalau ko jago kita dua single di lapangan..” karena saksi korban khawatir kalau tidak menuruti permintaan Terdakwa maka Terdakwa akan menuju ke rumah saksi korban sehingga saksi korban menuju ke lapangan didepan SD INPRES 59 Kelurahan Mariat Pantai Kabupaten Sorong dan menemui Terdakwa, pada saat itu Terdakwa yang sudah mabuk menyerang saksi korban dengan cara mengayunkan tangan kanan Terdakwa sekuat tenaga yang dikepal berbentuk tinju serta diarahkan ke tubuh dan mengenai wajah saksi korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saksi korban mengalami sakit dan nyeri dibagian wajah. Karena merasa tidak terima dengan perbuatan Terdakwa maka saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban KELVIN EKO KOLIN, mendapatkan perawatan medis sebagaimana tertera dalam hasil Visum Et Repertum Nomor : 370/4091/2019 tanggal 29 Maret 2019 yang di buat dan di tandatangani oleh dr.Charles pada RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Korban datang dalam keadaan sadar ;
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - b. bengkak dipipi kiri ukuran ± 2 cm ;

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki dua puluh tahun ini disimpulkan terdapat bengkak dipipi kiri akibat trauma tumpul ;

Perbuatan Terdakwa MUSA ISIR alias AGUTI sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana ;

Atau Kedua

Bahwa ia Terdakwa MUSA ISIR alias AGUTI pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar pukul 20.30 Wit bertempat di lapangan depan SD INPRES 59 Kelurahan Mariat Pantai Kabupaten Sorong atau setidak-tidaknya waktu lain di bulan Februari 2019 atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN terhadap saksi korban KELVIN EKO KOLIN; Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Kamis tanggal 21 2019 sekitar pukul 15.00 wit ketika Terdakwa bersama teman- temannya yang bernama saudara APOLOS KOKMALA, SEPTINUS

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KALAWEN dan MEKI KAPI sedang minum minuman keras cap TIKUS di gedung SMP N 11 Mariat Pantai Kabupaten Sorong, lalu sementara mabuk Terdakwa meminta rokok kepada seorang lelaki yang sedang melintas namun kepada Terdakwa tidak diberikan rokok sehingga Terdakwa dengan tangan kanan menampar wajah lelaki tersebut, hal tersebut sempat dilihat oleh saksi korban sehingga saksi korban datang dan menghampiri Terdakwa dan menyuruh Terdakwa meminta maaf kepada lelaki tersebut namun Terdakwa tidak menghiraukan saksi korban dan melarikan diri, kemudian sekitar pukul 20.30 wit ada beberapa anggota polisi datang mencari Terdakwa namun Terdakwa lebih dahulu melarikan diri dan beberapa saat kemudian Terdakwa bertemu dan mencegat saksi korban yang mengendarai sepeda motor di jalan masuk Mariat Pantai menuju rumah saksi korban dan berkata **"Kenapa ko bawa polisi POL AIR kalau ko jago kita dua single di lapangan.."** karena saksi korban khawatir kalau tidak menuruti permintaan Terdakwa maka Terdakwa akan menuju ke rumah saksi korban sehingga saksi korban menuju ke lapangan didepan SD INPRES 59 Kelurahan Mariat Pantai Kabupaten Sorong dan menemui Terdakwa, pada saat itu Terdakwa yang sudah mabuk menyerang saksi korban dengan cara mengayunkan tangan kanan Terdakwa sekuat tenaga yang dikepal berbentuk tinju serta diarahkan ke tubuh dan mengenai wajah saksi korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saksi korban mengalami sakit dan nyri dibagian wajah. Karena merasa tidak terima dengan perbuatan Terdakwa maka saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban KELVIN EKO KOLIN, mendapatkan perawatan medis sebagaimana tertera dalam hasil Visum Et Repertum Nomor : 370/4091/2019 tanggal 29 Maret 2019 yang di buat dan di tandatangani oleh dr.Charles pada RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Korban datang dalam keadaan sadar ;
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - b. bengkak dipipi kiri ukuran ± 2 cm ;

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki dua puluh tahun ini disimpulkan terdapat bengkak dipipi kiri akibat trauma tumpul ;

Perbuatan Terdakwa MUSA ISIR alias AGUTI sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 352 Ayat (1) KUHPidana ;

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagaimana berikut ini :

Saksi I. Korban KELVIN EKO KOLIN

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar pukul 20.30 Wit di lapangan depan SD INPRES 59 Kelurahan Marait Pantai Aimas Kabupaten Sorong Terdakwa mengayunkan tangan kanannya sekuat tenaga dan diarahkan ke tubuh saksi korban sehingga mengenai bagian wajah sebelah kiri saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk saat melakukan pemukulan terhadap saksi korban ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami rasa sakit pada bagian wajah sebelah kiri sebagaimana hasil visum et repertum ;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama teman- temannya yang bernama saudara APOLOS KOKMALA, SEPTINUS KALAWEN dan MEKI KAPI sedang minum minuman keras cap TIKUS di gedung SMP N 11 Mariat Pantai Kabupaten Sorong, lalu sementara mabuk terdakwa meminta rokok kepada seorang lelaki yang sedang melintas namun kepada terdakwa tidak diberikan rokok sehingga terdakwa dengan tangan kanan menampar wajah lelaki tersebut, hal tersebut sempat dilihat oleh saksi korban sehingga saksi korban datang dan menghampiri terdakwa dan menyuruh terdakwa meminta maaf kepada lelaki tersebut namun terdakwa tidak menghiraukan saksi korban dan melarikan diri, kemudian sekitar pukul 20.30 wit ada beberapa anggota polisi datang mencari terdakwa namun terdakwa lebih dahulu melarikan diri dan beberapa saat kemudian terdakwa bertemu dan mencegat saksi korban yang mengendarai sepeda motor di jalan masuk Mariat Pantai menuju rumah saksi korban dan berkata **"Kenapa ko bawa polisi POL AIR kalau ko jago kita dua single di lapangan.."** karena saksi korban khawatir kalau tidak menuruti permintaan terdakwa maka terdakwa akan menuju ke rumah saksi korban sehingga saksi korban menuju ke lapangan didepan SD INPRES 59 Kelurahan Mariat Pantai Kabupaten Sorong dan menemui terdakwa, pada saat itu terdakwa yang sudah mabuk menyerang saksi korban dengan cara mengayunkan tangan kanan terdakwa sekuat tenaga yang dikepal berbentuk tinju serta diarahkan ke tubuh dan mengenai wajah saksi korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali ;

Saksi II. FENDY TOISUTA

(atas persetujuan Terdakwa BAP dibacakan di persidangan)

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana PENGANIAYAAN yang dialami oleh saksi korban KELVIN EKO KOLIN pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar pukul 20.30 Wit bertempat di lapangan depan SD INPRES 59 Kelurahan Marait Pantai Aimas Kabupaten Sorong ;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa MUSA ISIR alias AGUTI ;
- Bahwa saat kejadian penganiayaan tersebut saksi berada di depan rumah saksi yang tidak jauh sekitar 30 m (tiga puluh meter) dari tempat kejadian perkara, sehingga saksi dan beberapa datang untuk melerai Terdakwa dan saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara Terdakwa sambil berlari menendang dan melakukan pemukulan menggunakan tangan ke arah wajah sebelah kiri saksi korban ;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi korban melakukan perlawanan karena saksi korban berusaha melindungi diri dari serangan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan PENGANIAYAAN terhadap saksi korban tidak menggunakan benda/ alat bantu ;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk saat melakukan PENGANIAYAAN terhadap saksi korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami bengkak pada wajah bagian sebelah kiri ;

Saksi III. SUHARNI GAMAN

(atas persetujuan Terdakwa BAP dibacakan di persidangan)

- Bahwa telah terjadi tindak pidana PENGANIAYAAN yang dialami oleh saksi korban KELVIN EKO KOLIN pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar pukul 20.30 Wit bertempat di jalan Sagu tepatnya di lapangan depan SD INPRES 59 Kelurahan Marait Pantai Aimas Kabupaten Sorong ;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa MUSA ISIR alias AGUTI ;
- Bahwa kejadian tersebut saksi berada di dalam rumah saksi yang tidak jauh dari tempat kejadian perkara sehingga saat mendengar suara keributan saksi keluar dan melihat Terdakwa merontak dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban lalu beberapa warga berusaha melerai Terdakwa dan saksi korban ;
- Bahwa tersangka melakukan PENGANIAYAAN terhadap saksi korban tidak menggunakan benda/ alat bantu ;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian tersebut saksi korban melakukan perlawanan karena saksi korban berusaha melindungi diri dari serangan Terdakwa ;
- Bahwa awalnya Terdakwa dalam keadaan mabuk beradu mulut dengan saksi korban sambil Terdakwa menantang saksi korban untuk berkelahi ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami bengkak pada wajah bagian sebelah kiri ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi di atas Terdakwa membenarkan keterangan para saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar pukul 20.30 Wit bertempat di lapangan depan SD INPRES 59 Kelurahan Marait Pantai Aimas Kabupaten Sorong, Terdakwa dalam keadaan mabuk menantang saksi korban berkelahi di lapangan depan SD INPRES 59 Kelurahan Marait Pantai Aimas Kabupaten Sorong, lalu Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan tangan kanannya yang dikepal berbentuk tinju diayunkan sekuat tenaga sebanyak 1 kali ke arah bagian kiri pipi saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tidak menggunakan benda atau alat bantu ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami rasa sakit pada wajah bagian sebelah kiri ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan alat bukti surat berupa *visum et repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sorong, Nomor : 370/4091/2019 tanggal 29 Maret 2019 yang di buat dan di tandatangani oleh dr.Charles pada RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

HASIL PEMERIKSAAN :

1. Korban datang dalam keadaan sadar ;
2. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - b. bengkak dipipi kiri ukuran ± 2 cm ;

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki dua puluh tahun ini disimpulkan terdapat bengkak dipipi kiri akibat trauma tumpul ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah ditawarkan untuk mengajukan alat bukti yang meringankan, namun Terdakwa tidak ada mengajukan alat bukti apa pun ;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi, hasil visum et repertum, Keterangan Terdakwa, yang saling bersesuaian diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar pukul 20.30 Wit di lapangan depan SD INPRES 59 Kelurahan Marait Pantai Aimas Kabupaten Sorong Terdakwa mengayunkan tangan kanannya sekuat tenaga dan diarahkan ke tubuh saksi korban sehingga mengenai bagian wajah sebelah kiri saksi korban yang berakibat saksi korban mengalami rasa sakit pada bagian wajah sebelah kiri sebagaimana hasil visum et repertum ;
- Bahwa benar awalnya terdakwa bersama teman- temannya yang bernama saudara APOLOS KOKMALA, SEPTINUS KALAWEN dan MEKI KAPI sedang minum minuman keras cap TIKUS di gedung SMP N 11 Mariat Pantai Kabupaten Sorong, lalu sementara mabuk terdakwa meminta rokok kepada seorang lelaki yang sedang melintas namun kepada terdakwa tidak diberikan rokok sehingga terdakwa dengan tangan kanan menampar wajah lelaki tersebut, hal tersebut sempat dilihat oleh saksi korban sehingga saksi korban datang dan menghampiri terdakwa dan menyuruh terdakwa meminta maaf kepada lelaki tersebut namun terdakwa tidak menghiraukan saksi korban dan melarikan diri ;
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 20.30 wit ada beberapa anggota polisi datang mencari terdakwa namun terdakwa lebih dahulu melarikan diri dan beberapa saat kemudian terdakwa bertemu dan mencegat saksi korban yang mengendarai sepeda motor di jalan masuk Mariat Pantai menuju rumah saksi korban dan berkata **"Kenapa ko bawa polisi POL AIR kalau ko jago kita dua single di lapangan.."** karena saksi korban khawatir kalau tidak menuruti permintaan terdakwa maka terdakwa akan menuju ke rumah saksi korban sehingga saksi korban menuju ke lapangan didepan SD INPRES 59 Kelurahan Mariat Pantai Kabupaten Sorong dan menemui terdakwa, pada saat itu terdakwa yang sudah mabuk menyerang saksi korban dengan cara mengayunkan tangan kanan terdakwa sekuat tenaga yang dikepal berbentuk tinju serta diarahkan ke tubuh dan mengenai wajah saksi korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa benar sebagaimana *visum et repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sorong, Nomor : 370/4091/2019 tanggal 29 Maret 2019 yang di buat dan di tandatangani oleh dr.Charles pada RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan hasil pemeriksaan : bengkok dipipi kiri ukuran ± 2 cm akibat trauma tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut dakwaan Penuntut Umum dan untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

- Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, atau ;
- Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat menerapkan dakwaan yang lebih tepat untuk dibuktikan terlebih dahulu, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, yang akan dibuktikan adalah dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagaimana berikut:

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;

Ad.1. UNSUR BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama dengan maksud "*Barang Siapa*" dalam hukum pidana adalah setiap manusia individu maupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa bernama MUSA ISIR Alias AGUTI dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwatersebut dapat berinteraksi dan menjawab pertanyaan hakim dengan baik, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, identitas Terdakwadalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam persidangan adalah benar identitas Terdakwayang dihadapkan di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan akan orangnya (Error in persona) ;

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah Terdakwaterbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur selebihnya, terutama dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. UNSUR MELAKUKAN PENGANIAAYAAN

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberi pengertian apakah yang dimaksud dengan “penganiayaan” (mishandeling) tersebut, tetapi menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn) ataupun luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi, hasil visum et repertum, Keterangan Terdakwa, yang saling bersesuaian, pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2019 sekitar pukul 20.30 Wit di lapangan depan SD INPRES 59 Kelurahan Marait Pantai Aimas Kabupaten Sorong Terdakwa mengayunkan tangan kanannya sekuat tenaga dan diarahkan ke tubuh saksi korban sehingga mengenai bagian wajah sebelah kiri saksi korban yang berakibat saksi korban mengalami rasa sakit pada bagian wajah sebelah kiri sebagaimana hasil visum et repertum ;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa bersama teman- temannya yang bernama saudara APOLOS KOKMALA, SEPTINUS KALAWEN dan MEKI KAPI sedang minum minuman keras cap TIKUS di gedung SMP N 11 Mariat Pantai Kabupaten Sorong, lalu sementara mabuk terdakwa meminta rokok kepada seorang lelaki yang sedang melintas namun kepada terdakwa tidak diberikan rokok sehingga terdakwa dengan tangan kanan menampar wajah lelaki tersebut, hal tersebut sempat dilihat oleh saksi korban sehingga saksi korban datang dan menghampiri terdakwa dan menyuruh terdakwa meminta maaf kepada lelaki tersebut namun terdakwa tidak menghiraukan saksi korban dan melarikan diri ;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 20.30 wit ada beberapa anggota polisi datang mencari terdakwa namun terdakwa lebih dahulu melarikan diri dan beberapa saat kemudian terdakwa bertemu dan mencegat saksi korban yang mengendarai sepeda motor dijalan masuk Mariat Pantai menuju rumah saksi korban dan berkata **”Kenapa ko bawa polisi POL AIR kalau ko jago kita dua single di lapangan..”** karena saksi korban khawatir kalau tidak menuruti permintaan terdakwa maka terdakwa akan menuju ke rumah saksi korban sehingga saksi korban menuju ke lapangan didepan SD INPRES 59 Kelurahan Mariat Pantai Kabupaten Sorong dan menemui terdakwa, pada saat itu terdakwa yang sudah mabuk menyerang saksi korban dengan cara mengayunkan tangan kanan

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sekuat tenaga yang dikepal berbentuk tinju serta diarahkan ke tubuh dan mengenai wajah saksi korban sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali ;

Menimbang, bahwa sebagaimana *visum et repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sorong, Nomor : 370/4091/2019 tanggal 29 Maret 2019 yang di buat dan di tandatangani oleh dr.Charles pada RSUD SELE BE SOLU Kota Sorong sesuai dengan hasil pemeriksaan : bengkak dipipi kiri ukuran ± 2 cm akibat trauma tumpul ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Melakukan Penganiayaan” disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dakwaan berbentuk tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwayaitu berupa alasan pembeda atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwaharus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwaharus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwayang telah terbukti tersebut ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwaitu sendiri ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, dan bertujuan agar Terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaberada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwatersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum serta tidak meminta pembebasan atas pembayaran biaya perkara, maka Terdakwahrus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, KUHPA serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUSA ISIR Alias AGUTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGANIAYAAN** ” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa MUSA ISIR Alias AGUTI tersebut dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (Tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019, oleh kami, Hanifzar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donald F Sopacua, S.H., Dedy Lean Sahusilawane, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARIA ENIKA INDA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh KATRINA DIMARA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 135/Pid.B/2019/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DONALD F. SOPACUA, S.H.

HANIFZAR, S.H., M.H.

DEDY LEAN SAHUSILAWANE, S.H.

Panitera Pengganti,

MARIA ENIKA INDA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)